



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK LABU**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR: 1 /1.2.1 /31.74.06.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Pratami Widya Rina, S.Pd, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Cilandak Nomor 473/-1.851.2.027 tanggal 21 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Labu dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK BINA HARAPAN  
 Alamat : Jl. Komp. DDN II No. 33 RT.005 RW.001  
 Kel. PONDOK LABU, Kec. CILANDAK  
 KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  
 Pimpinan Sekolah : Yulies Setyani Sri H.  
 Pimpinan Yayasan : Pratami Widyarina, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 06 Desember 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP  
 Kelurahan Pondok Labu

ARI TRIYONO  
 NIP. 197802172010011015



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

